



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AAA Alamat Kab Kepl Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

BBB alamat Kab Kepl Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 9 Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 9 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;
- Setelah meneliti bukti surat – surat;
- Setelah mendengar keterangan para saksi;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatan tertanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane secara E-Court pada tanggal 9 Juni 2022 dibawah Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mgn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Maria. O Elungan. di Desa Mangaran pada tanggal 09 April 2015 dan telah di catat oleh Pegawai pencatatan sipil Kecamatan Kabaruan,dengan Akta Perkawinan Nomor ; 7104.06/CPK/09042015/008
2. Bahwa di perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT dikarunia seorang anak laki-laki,yang bernama CCC, lahir di desa taduna pada tanggal 23 Januari 2014 dengan Akta kelahiran Nomor: 7104-LT-01032016-0009

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgn



3. Bahwa mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa, maka untuk pengawasan dan hak Asuh anak di berikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa secara Undang-Undang.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang Tua Penggugat di desa Taduale.
5. Bahwa pada mulanya Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun-rukun, damai/tentram, namun sangat di sesalkan seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena cekcok terus menerus.
6. Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran dan percekcoan antara lain, sudah tidak ada lagi persesuaian pendapat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Karena Tergugat sudah tidak mau lagi mendengar nasihat atau teguran dari Penggugat yang notabene adalah suami sah dari Penggugat.
7. Bahwa Pada puncaknya sekitar tahun 2017 Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin atau memberitahukan Penggugat yang notabene suami sah Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa taduna.
8. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat lewat via Hand Phone agar Tergugat kembali kerumah dan hidup bersama-sama lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau pulang dengan berbagai macam alasan.
9. Bahwa sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi, di karenakan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama Penggugat.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka PENGGUGAT merasa sudah sulit untuk mempertahankannya sehingga PENGGUGAT mengambil sikap yakni melalui gugatan ini PENGGUGAT mohon supaya hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat diputuskan dengan perceraian ;
11. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR ; 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan ini tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT



maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat di catat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kepulauan Talaud.

12. Bahwa gugatan ini cukup beralasan Hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan seraya menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka PENGGUGAT memohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Desa Taduna putus karena perceraian.
3. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat Tetap dalam Pengawasan dan Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa secara Undang-Undang.
4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab.Kep. Talaud di Melonguane.
5. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 17 Juni 2022, 28 Juni 2022 dan 26 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan acara perdamaian (mediasi) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, dan sah menurut hukum, maka menurut ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka pemeriksaan perkara dapat dilakukan dan diputuskan tanpa kehadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat atau secara *verstek*, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dilangsungkan pemeriksaan secara *verstek* maka dengan sendirinya tidak ada bantahan dari Tergugat, namun Majelis Hakim memiliki kewenangan memeriksa sepanjang namun terbatas terhadap formalitas gugatan yang akan membantu jalannya persidangan tidak berlarut-larut sehingga terciptanya persidangan yang cepat, ringan, dan sederhana;

Menimbang, bahwa sepanjang Majelis Hakim memeriksa formalitas gugatan ternyata tidak ditemukannya adanya suatu hal yang bertentangan dengan hukum maupun menciptakan kekaburan, dan telah pula diajukan kepada Pengadilan Negeri Melonguane yang dalam hal ini adalah tepat dikarenakan masih menjadi kekuasaan atau wilayah hukum pengajuan gugatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 142 Rbg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan bertetap pada isi surat gugatan tersebut, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa surat – surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71.04.06/CPK/09042015/008 tertanggal 9 April 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Akta Kelahiran An.CCC Nomor: 7104-LT-01032016-0009, tertanggal 1 Maret 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AAA Nomor: 7104061711150001 tertanggal 20 Mei 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan A.n BBB, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan demikian surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum di persidangan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu YYY dan ZZZ, saksi-saksi mana setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi YYY pada pokoknya di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah di Mangaran 9 April 2015;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di karuniai 1 (satu) orang anak bernama CCC lahir di Tanduna pada tanggal 23 Januari 2014;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang di sekitar Penggugat dan Tergugat sering cekcok sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas pada tahun 2017;
- Bahwa sejak kecil hingga sekarang, anak berada dalam pengawasan Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah coba didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ZZZ pada pokoknya di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah di Mangaran 9 April 2015;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di karuniai 1 (satu) orang anak bernama CCC lahir di Tanduna pada tanggal 23 Januari 2014;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang di sekitar Penggugat dan Tergugat sering cekcok sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetui perselisihan seperti apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgn



- Bahwa rumah Saksi dan Penggugat berada dalam satu kampung yang sama namun berjarak 1 km;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas pada tahun 2017;
- Bahwa sejak kecil hingga sekarang, anak berada dalam pengawasan Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah coba didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti ataupun hal lain lagi termasuk kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri hingga saat ini, akan tetapi rumah tangga keduanya saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena selama perkawinan berlangsung sering terjadi konflik yang berkepanjangan dengan perginya Tergugat dari rumah sejak tahun 2017 tanpa alasan yang jelas, maka mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak mengirim surat sebagai suatu jawaban atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan. Dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek sesuai Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa syarat-syarat formalitas sahnya suatu surat gugatan yang sah dan benar termasuk didalamnya tentang kewenangan Pengadilan Negeri Melonguane mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71.04.06/CPK/09042015/008 tertanggal 9 April 2015 dan bukti P-3 Foto copy Kartu Keluarga atas nama AAA Nomor: 7104061711150001 tertanggal 20 Mei 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Mangaran, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud dan bertempat tinggal di Taduware, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, sehingga karena alasan gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Melonguane berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat gugatan yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada perceraian kalau perkawinan tidak ada atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71.04.06/CPK/09042015/008 tertanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud telah dicatatkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah secara Hukum sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat yang memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, barulah Majelis Hakim dapat kabulkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih serta Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2017 tidak kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok karena sering bertengkar meskipun tidak mengetahui dengan jelas dan pasti seperti apa perselisihan tersebut, namun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sebagaimana Permohonan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, dihubungkan dengan Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan-alasannya adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima hukum karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialami dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak tercapai lagi oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Penggugat yang menyatakan menurut hukum anak yang bernama CCC, lahir di desa taduna pada tanggal 23 Januari 2014 dengan Akta kelahiran Nomor: 7104-LT-01032016-0009, tetap berada dalam tanggungjawab bersama penggugat dan tergugat sampai anak dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran tersebut, anak CCC lahir pada 23 Januari 2014 dan saat ini berusia 8 tahun maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” jo. Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”, bahwa usia anak dalam pengasuhan adalah kurang dari 18 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan belum dapat hidup secara mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 3 Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa agar isi putusan ini nantinya dapat dicatat dan didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu eksemplar putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai dan dikukuhkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), guna pencoretan dalam register Akta Perkawinan dan dicatat pada register Akta Perceraian pada pencatatan sipil dan penerbitan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian hukum dalam hubungannya dengan masyarakat luar atau dalam aspek sosiologi, sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk memperoleh Kutipan Akta Perceraian bagi para pihak, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, di mana perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat, maka petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat harus dibebani untuk membayar seluruh ongkos perkara, yang besarnya akan diperhitungkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71.04.06/CPK/09042015/008 tertanggal 9 April 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak CCC, lahir di Taduna, 23 Januari 2014 dengan Akta kelahiran Nomor: 7104-LT-01032016-0009 tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud guna dicoret dari register Akta Perkawinan dan dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan penerbitan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Senin, 7 November 2022 oleh kami Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara E-Court oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rudy Supit, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Mgn



Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera,

Rudy Supit, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).